

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA
(ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO.
276/PID.B/ 2010/PN.CBN)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : BAMBANG HERKAMTO
NPM : 201010117118**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **BAMBANG HERKAMTO**
NPM : **201010117118**
FAK/PROG STUDI : **HUKUM / ILMU HUKUM**
JUDUL SKRIPSI : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA / PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (ANALISIS KASUS PUTUSAN PN CIBINONG NOMOR : 276/Pid.B/2010/PN.CBN)**



Pembimbing Materi

A.AZIZ MUHAMMAD, SH, MH.

Pembimbing Teknis

AHMAD BAIHAKI, SH, MH.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK.TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : BAMBANG HERKAMTO
NPM : 201010117118
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN
DALAM PROSES PERADILAN PIDANA
(Analisa Putusan Pidana Nomor: 276/Pid.B/2010/PN.Cbn)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 28 Agustus 2012
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SH., MH.
Dekan

.....

Dr. Tjip Ismail, SH.,MH.
Ketua Penguji

.....

A. Aziz Muhammad,SH.,MH.
Penguji I

.....

Lukman Hakim, SH.,MH.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : BAMBANG HERKAMTO
NPM : 201010117118
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 276/Pid.B/ 2010/PN.Cbn)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 23 Agustus 2012



saya yang membuat pernyataan,

BAMBANG HERKAMTO

“ Belajar dan berlatih itu adalah ibadah”



Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua, Istri dan Anak-anakku tercinta yang selalu ikhlas memberikan dorongan dan semangat kepada saya baik secara moril maupun materiil dalam mencapai kesuksesan hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alahamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa memenuhi kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn)”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth :

1. Drs. Moh djatmiko M.Si, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. M. Ibrahim SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. A. Azis Muhammad, SH., MH., selaku Pembimbing Materi yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ahmad Baihaki, SH., MH., selaku Pembimbing Tehnik yang memeriksa halaman demi halaman sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Istriku tercinta dan anak-anakku tersayang, terima kasih atas motivasi dan dukungannya selama ini sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
8. Buat teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Jakarta, 23 Agustus 2012

Penulis



BAMBANG HERKAMTO



ABSTRAK

Nama BAMBANG HERKAMTO, 201010117118, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong NO. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn), xi, 77 halaman, 2012.

Kata Kunci : Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan

Perlindungan anak adalah bagian dari penegakkan hukum. Anak itu masih tumbuh dan berkembang. Hukuman yang diberikan kepada anak tidak boleh menghalangi proses tumbuh kembang dari anak itu sendiri. Hukum tidak boleh mendiskriminasi anak dan hukum harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Jikalau kemudian akhirnya bukan kepentingan terbaik bagi anak tapi malah membunuh masa depan anak, artinya masa depannya menjadi "*hopeless*" (hilang harapan).

Penelitian ini dilakukan **bertujuan** Untuk mengetahui Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak dan Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Hakim Dalam Perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn terhadap kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak telah sesuai dengan rasa keadilan. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan **metode penelitian** normatif dan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

(Kesimpulan dan Saran). Bahwa tindak pidana pencabulan diatur tujuh pasal dalam KUHP, yaitu, 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan Pasal 296 yang semuanya merupakan kejahatan, sedangkan pencabulan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 82, yang mana unsur-unsur dari pasal tersebut antara lain adalah Unsur Objektif : Perbuatannya Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Objeknya : anak. Unsur Subjektif : Dengan sengaja. Dalam putusan kasus pencabulan perkara No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn telah sesuai dengan perlindungan terhadap anak karena mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, korban, dan tersangka di lakukan dalam sidang tertutup namun dalam pembacaan putusannya bersifat terbuka dan umum dan Majelis Hakim dalam memberikan putusannya menjerat pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis hukuman terhadap terdakwa Wijayandi alias Andre bin Rahmatulloh dengan hukuman 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dirasa telah mewakili semua pihak dan tidak menyalahi aturan

perundang-undangan yang berlaku. Karena itu sebaiknya Penyidik Polri maupun Jaksa dalam menangani kasus pencabulan anak di bawah umur, memasukkan unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar penerapan hukum tersebut berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebaiknya Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan menjadi perhatian semua elemen baik itu dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerintah, guna meminimalisir tindak pidana pencabulan yang terjadi akhir-akhir ini.

Pembimbing :

A. Azis Muhammad, SH., MH.

Ahmad Baihaki, SH., MH.



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO / PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual.....	11
3. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Subjek dan Perbuatan dari Tindak Pidana.....	21
3. Penggolongan Tindak Pidana.....	23
B. Penegakan Hukum.....	24
C. Pengertian Anak.....	27
D. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak.....	32
E. Kejahatan.....	34
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 276/PID.B/ 2010/PN.CBN)	40
A. Kasus Posisi.....	40

B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	43
1. Dakwaan Penuntut Umum.....	43
2. Tuntutan Penuntut Umum.....	46
C. Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	47
1. Pertimbangan Hakim.....	47
2. Putusan Hakim.....	54
BAB IV PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 276/PID.B/2010/PN.CBN).....	56
A. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak.....	56
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara 276/Pid.B/2010/PN.Cbn Terhadap Kasus Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak.....	63
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 276/Pid.B/2010/PN.Cbn.....

